



PUTUSAN
NOMOR : 186/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam Perkara antara :

MARTYUS HALAWA, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Desa Sefaoro'asi, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. FATIATULO ZEBUA, S.H.,**
- 2. YANTO YARLIN GEA, S.H.,**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor LBH Mitra Karya beralamat di Jalan Denai No. 256 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **07 MEI 2019**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI NIAS BARAT ; berkedudukan di Soekarno Hatta Nomor 1,
Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Dalam hal ini
memberi Kuasa kepada :

1. Nama : **ADIELI HULU, S.H.,M.M.** ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Nias Barat ;

NIP : 19740808 201001 1 008

a. 2. Nama : **FILSAFAT**

HIA, S.H.;

b. Jabatan : Kepala Sub Bagian

Bantuan

c. dan Konsultasi

Hukum ;

d. NIP : 19801109 201503 1

001

e. 3. Nama : **OKTORIYANTO**

ELISMAN

f. **GULO, S.H., M.M.;**

g. Jabatan : Kepala Sub

Bagian Fasilitas

h. Produk Hukum Daerah ;

i. NIP : 19851006 201403 1

001

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Soekarno-Hatta Nomor 1 Lahomi, Kabupaten
Nias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
Nomor : 180/367/Hk/2019, tertanggal

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 JULI 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **186/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **14 JUNI 2019**, Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **186/PEN-MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **14 JUNI 2019**, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **186/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **14 JUNI 2019**, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti pada Persidangan dalam sengketa a quo ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **186/PEN-PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **14 JUNI 2019** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **186/PEN-HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **22 JULI 2019** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Berkas perkara dan Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **28 MEI 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **14 JUNI 2019**, dengan register perkara Nomor : **186/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **22 JULI 2019**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, 10 dan 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat menjadi objek gugatan TUN yaitu:

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat:

- Konkrit bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Tergugat, nyata(konkrit) secara tegas bukan secara abstrak menyebutkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Individual bahwa surat keputusan itu tidak ditunjukan kepada umum, melainkan di tunjukan secara khusus kepada Penggugat.

- Final bahwa sejak diterbitkan surat keputusan itu mengikat dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari pihak lain.

b. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa TUN dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NEP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019.

c. Tergugat adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Tergugat dalam gugatan ini adalah Bupati Nias Barat.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 129 UU Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 5
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

j. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti terurai diatas bahwa Penggugat telah mengajukan penyelesaian sengketa melalui Upaya Administratif yakni Keberatan dan Banding Administratif secara tertulis kepada Bupati Nias Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 08 April 2019 dengan perihal Keberatan dan Banding Administratif atas diterbitkannya keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 An. Martyus Halawa, tetapi pada tanggal 02 Mei 2019 Penggugat menerima jawaban penolakan atas Keberatan dan Banding Administratif dari Tergugat terhadap terbitnya objek sengketa Keputusan Bupati Nias*

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Barat Nomor: 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019, sehingga Penggugat membawa penyelesaian sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

3. Bahwa oleh karena itu, objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd, NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, anak dan istri.
2. Penggugat mengalami kesulitan dalam membiayai sekolah anaknya karena hilangnya pekerjaan diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Penggugat menjadi masyarakat biasa dan pengangguran, setelah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil.
4. Tergugat telah menghilangkan hak-hak dari pada Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil.
5. Tergugat tidak menghargai sama sekali pengorbanan dan pengabdian Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

IV. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, tenggang waktu dalam pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 04 Maret 2019.
- Bahwa Objek sengketa diterima/diketahui oleh *Penggugat* pada tanggal 23 Maret 2019.
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 28 Mei 2019.
- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Bahwa selanjutnya *Penggugat* mengajukan gugatan a quo ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, *Penggugat* telah mengajukan keberatan dalam upaya administratif guna memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif untuk dapat meneruskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan objek sengketa KTUN berdasarkan dalam gugatan a quo, maka gugatan ini sepatutnya secara hukum diterima.

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan (posita gugatan *Penggugat*), sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012, *Penggugat* ditetapkan sebagai Tim Teknis Komite Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru SMP Negeri 7 Lololomatua Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Berita Acara Penetapan Nomor : 421.3/43-DS/21012 dan pembangunan tersebut telah siap diselesaikan pada tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Surat

Halaman 9
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Nomor: 16/BAST1/SMPN7L/2013.

2. Bahwa penggugat tercatat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 813.13/20/K/2014 tanggal 02 Januari 2014.

3. Bahwa Penggugat MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 diangkat dan sah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821-13-281 Tahun 2015, tanggal 27 Maret 2015.

4. Bahwa *Penggugat* di tahan di Polres Nias Selatan berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Sp.Han/23/VII/2015 karena terlibat atau diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru SMP Negeri 7 Lolomatua Kabupaten Nias Selatan tanggal 08 Juli 2015 dan Pada tanggal 13 April 2016, *Penggugat* dihukum 1 (Satu) Tahun Penjara berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 04/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn dan selanjutnya, keluar Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-720 Tahun 2015 kepada *Penggugat* untuk diberhentikan sementara dari jabatannya.

5. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017, *Penggugat* diaktifkan kembali dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 800-290 Tahun 2017 dan sebagai sanksi disiplin kepada *Penggugat* berupa penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 800-291 Tahun 2017.

Halaman 10
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019, dengan alasan karena telah dipidana penjara melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrachet Van Gewisjde).

7. Bahwa mengingat ketentuan tentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 87 Ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Junto Pasal 250 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti terurai diatas, maka pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

Halaman 12
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



dengan jabatan, harus mengacu pada ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 250 huruf b dan d PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menurut Penggugat bahwa ada 2 (dua) hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemberhentian PNS tidak dengan hormat yakni : pertama, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kedua, pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde).

9. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 04/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, *Penggugat* dihukum 1 (Satu) Tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru SMP Negeri 7 Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, sebelum dia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat, itu dapat kita buktikan pada tempat kejadian tindak pidana (locus delicti) terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan bukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat. Dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

KTUN sebagai objek sengketa bahwa secara aspek prosedur bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Halaman 13
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Pemerintahan Yang Baik.

10. Bahwa KTUN objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 248 Ayat 2 (dua) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan."

11. Bahwa Penggugat dipidana penjara kurang dari 2 (dua) Tahun berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 04/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, maka Penggugat secara hukum tidak boleh di berhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) sebagaimana disebutkan diatas dalam Pasal 248 Ayat 2 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

12. Bahwa KTUN objek sengketa dalam perkara ini a quo bertentangan dengan Pasal 266 paragraf 6 tentang Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 266

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. RYB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

Halaman 14
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



pratama, J A, JF selain J F ahli utama,

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat :

(1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima

junto Pasal 54 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

pasal 54

1. *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.*

2. *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*

3. *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.*

4. *Pejabat yang Berwenang mengusulkan*

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

13. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan diatas, menurut Penggugat penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo tidak sesuai dengan prosedur tata cara pemberhentian PNS, yakni tidak melalui usulan dan rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB), sehingga menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hukum yang berlaku.

14. Bahwa KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- a. Asas kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas Ketidakberpihakan dan tidak diskriminatif adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan memperimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- c. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau

Halaman 16
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

15. Bahwa KTUN objek sengketa dalam perkara ini a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

1. *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.*
2. *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan*
 - b. *dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,*
3. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
4. *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang*

Halaman 17

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

16. *Bahwa dengan melanggar peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.*

17. *Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan Penggugat tersebut diatas dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha*

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Negeri Medan guna membatalkan objek sengketa Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019, maka patut beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

18. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut atas objek sengketa a quo, maka Tergugat mewajibkan mencabut objek sengketa ini.

19. Bahwa berdasarkan penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka patut secara hukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

20. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo ini agar memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Aparatur Sipil Negara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde) dalam perkara ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil dan alasan gugatan yang diuraikan di atas, dengan ini *Penggugat* memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 19
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama MARTYUS HALAWA, S.Pd NIP. 197903102012091001 Diterbitkan Pada Tanggal 04 Maret 2019.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Agustus 2019 secara tertulis pada persidangan tanggal **19 AGUSTUS 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 20
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI

1. *Tentang Objek Gugatan*

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **MARTYUS HALAWA, S.Pd** NIP. 197903102012091001 tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana yang bersangkutan telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara : 186/G/2019/PTUN- MDN tanggal 14 Juni 2019.

2. *Tentang Kewenangan Pengadilan*

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata **Usaha** Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara **orang** atau **badan hukum perdata** dengan badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah termasuk sengketa kepegawaian yaitu antara para Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas objek sengketa aquo telah

Halaman 21

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga termasuk ke dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka hal ini sangatlah manusiawi Penggugat mengungkapkan dan mengalami hal itu dan Tergugat cukup memahami kondisi-kondisi yang telah dikemukakan, namun Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888- 274 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Martyus Halawa, S.Pd NIP. 197903102012091001 yang berlaku sejak 4 Maret 2019 semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipertegas dengan beberapa surat yang telah diterima oleh Tergugat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selaku umat beragama Tergugat menyampaikan agar Penggugat dapat menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan dan membukakan jalan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat ke arah yang lebih baik lagi;

4. Tentang Tenggang Waktu Objek Gugatan

Halaman 22

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani upaya penyelesaian upaya administratif'.

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat di Onolimbu pada tanggal 08 April 2019 yaitu Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-274 Tahun 2019 an. Martyus Halawa, S,Pd tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yang berlaku sejak 4 Maret 2019 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2019 melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor : 800/913/BKD tanggal 15 Maret 2019 Hal Penyampaian SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dihitung sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Nias Barat tertanggal 4 Maret 2019 sampai dengan didaftarkanya

Halaman 23

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan oleh yang bersangkutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 14 Juni 2019, dapat dipastikan telah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengajuan keberatan/banding administratif seyogianya disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Eksepsi diatas secara Mutatis Mutandis masuk dalam jawaban pokok perkara aquo.

Bahwa Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-274 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Martyus Halawa, S.Pd. NIP. 197903102012091001 yang berlaku sejak 4 Maret 2019, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), dan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 24
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **Repliknya secara lisan** pada persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang intinya berketetapan dengan dalil-dalil Gugatan dalam sengketa ini dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan **Dupliknya secara lisan** pada persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang intinya berketetapan dengan dalil-dalil Jawaban dalam sengketa ini dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang..... Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1 s/d P-15**, adalah sebagai berikut;

- i. **Bukti P – 1** Fotokopi Berita Acara Penetapan Tim Teknis Komite Pembangunan USB SMP Negeri 7 Lolomatua Kab. Nias Selatan, Nomor : 421.3/43-DS/2012 ;
- ii. **Bukti P – 2** Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4), tertanggal 01 Juli 2013 ;
- iii. **Bukti P – 3** Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 813.3/20/k/2014 tentang Pengangkatan CPNS An. Martyus Halawa, S.Pd ;
- iv. **Bukti P – 4** Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.13-281 Tahun 2015 tentang Pengangkatan PNS An. Martyus Halawa, S.Pd ;
- v. **Bukti P – 5** Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-720 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. Martyus Halawa, S.Pd ;
- vi. **Bukti P – 6** Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 800-290 Tahun 2015 tentang

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengaktifan Kembali dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. Martyus Halawa, S.Pd ;*
- vii. *Bukti P – 7 Fotokopi Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin Kenaikan Pangkat Nomor : 800-291 Tahun 2017 ;*
- viii. *Bukti P – 8 Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 04/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.MDN ;*
- ix. *Bukti P – 9 Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;*
- x. *Bukti P – 10 Fotokopi Pengajuan Keberatan dan Banding Administratif Penggugat Kepada Gubernur SUMUT ;*
2. *Bukti P – 11 Fotokopi Surat Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif Nomor : 200/14703/BKD/III/ 2019 ;*
- i. *Bukti P – 12 Fotokopi Kartu Pegawai An. Martyus Halawa, S.Pd (Penggugat) ;*
- ii. *Bukti P – 13 Fotokopi Kartu Istri (Karis) Penggugat (An. Lisna Zega) ;*
- iii. *Bukti P – 14 Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat (Martyus Halawa, S.Pd) ;*
3. *Bukti P – 15 Fotokopi KTP Suami-Istri (Martyus Halawa, S.Pd dan Lisna Zega) ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis melalui via pos berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan semua bukti surat fotokopi serta telah diberi tanda **T – 1 s/d T – 10**, adalah sebagai berikut :

- i. *Bukti T – 1 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang*

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 ;*
- ii. *Bukti T – 2 Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ ; Nomor 15 Tahun 2018 ; Nomor 153/KEP/2018, tertanggal 13 September 2018 ;*
- iii. *Bukti T – 3 Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 18 September 2018;*
- iv. *Bukti T – 4 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan, Nomor : 247.17/KR.VI/BKN/IX/2018, Perihal : PNS Yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Santoba Mendrofa, Dkk 12 (Dua Belas) Orang, tertanggal 20 September 2018 ;*
- v. *Bukti T – 5 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.100-1/99, Perihal : Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN, tertanggal 26 Desember 2018;*
- vi. *Bukti T – 6 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/38118/BKD/III/2018, Perihal : Permintaan SK Pemberhentian Hormat*

Halaman 27
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai PNS Karena Melakukan Tipikor, tertanggal 17

Desember 2018;

vii. *Bukti T – 7 Fotokopi Surat Gubernur*

Sumatera Utara Nomor : 180/011 Perihal : Hasil

Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang

Telah Dijatuhi Hukuman Yang Berkekuatan Hukum

Tetap, tertanggal 2 Januari 2019 ;

viii. *Bukti T – 8 Fotokopi Surat Menteri*

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal :

Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap, tertanggal 28 Februari 2019;

ix. *Bukti T – 9 Fotokopi Keputusan Bupati Nias*

Barat Nomor : 888-274 Tahun 2019 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 4

Maret 2019 ;

x. *Bukti T – 10 Fotokopi Putusan Pengadilan*

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 04/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.MDN,

tertanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan Saksi dalam Sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Halaman 28

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal **21 OKTOBER 2019**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulannya dalam Sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas,

Mebimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-274 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 4 Maret 2019 atas nama Martyus Halawa, S.Pd. NIP 197903102012091001 (*vide* Bukti P-9 = T-9);

Halaman 29
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu Majelis Hakim dapat memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, dengan artian lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

a. Apa yang harus dibuktikan ;

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Juni 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 5 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang di dalamnya juga memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa a quo, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut berkaitan dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik

Halaman 31
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Halaman 32
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76 ayat (3) :*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 :*Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 2 ayat (1) :*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-9=T-9), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Martyus Halawa, S.Pd. (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 33
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya sengketa dalam bidang kepegawaian (sengketa Kepegawaian) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 23 Maret 2019 (dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa melalui surat tertanggal 8 April 2019 (*vide* Bukti P-10) dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat (*vide* Bukti P-11);

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

terdiri atas:

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding;*

Halaman 35
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan,

kecuali :

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya; Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif

diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 37

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara in casu Penggugat diatur pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa meskipun upaya administratif terhadap sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya

Halaman 38

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 78 UUAP, yaitu :

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal-Pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Adminstratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif, Majelis Hakim menilai upaya administratif keberatan yang dilakukan Penggugat kepada Gubernur

Halaman 40
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan bukan kepada Tergugat (Bupati Nias Barat) sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa *a quo* adalah tidak tepat dan benar, karena seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan terhadap objek sengketa *a quo* kepada Tergugat (Bupati Nias Barat) bukan kepada Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 dan 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif keberatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini karena tidak ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 41
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 489.800,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 28 Oktober 2019** oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 04 November 2019** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SHEILLA CH. SIRAIT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya serta Tergugat maupun kuasanya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CH. SIRAIT, S.H.

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 186/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	273.800,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. PNBP Surat Panggilan Pertama.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	489.800,-

(Empat Ratus Delapan Pulih Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)